

H a l : Permohonan untuk  
Membeli Tanah Pemda  
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH  
Tk. I Kalimantan Timur  
di -

Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Mastur AG.  
N I P : 130 514 895  
Jabatan : Lektor  
Alamat : Jl. Kapas No. 61

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 781 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.



Mengetahui/Menyetujui :

An. Rektor  
Pembantu Rektor II,

Drs.H. Atjo Jangnga  
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,

Drs. Mastur AG.  
NIP. 130 514 895

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Drs. Mastur AG  
N I P : 130 514 895  
JABATAN : Lektor  
ALAMAT : Jl. Kapas No. 61

*Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 781 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.*

*Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Samarinda, 07 Juli 1995  
Yang menyatakan:



Drs. Mastur AG.

-----  
NIP. 130 514 895

SALINAN.

Swt.

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0531/M/1984

tentang

Penetapan Rumah Dinas Di Lingkungan Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas  
Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Oktober 1984 No. 423/Rokap/V/84.
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975 perlu menetapkan rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman di Samarinda.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ;  
b. Durgerliyke Woningregeling Tahun 1934 No. 147 ;  
c. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 ;  
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 13 Tahun 1974 ;  
2. No. 44 Tahun 1974 ;  
3. No. 40/M Tahun 1980 ;  
4. No. 45/M Tahun 1983 ;  
5. No. 15 Tahun 1984 ;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974 ;  
2. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975 ;  
3. tanggal 14 Maret 1980 No. 0222c/0/1980 ;  
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No. Men. 9/5/9 Ferihal : Perubahan/penetapan status rumah negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Rumah dinas di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- K e d u a : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini terdapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

( Soetanto Wirjoprasanto )

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada : .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri Muda,
6. Semua Menteri,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
11. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
21. Ditjen. Anggaran,
22. Ditjen. Pajak,
23. Ketua DPR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub. Bagian Penggandaan Peraturan, Perundang-undangan,



*[Handwritten Signature]*  
( Dra. Djamilah )  
NIP. 130353307.

Drs. Masnun AG.

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN  
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 71 / RAP / 1992

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.  
kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989 tanggal 5 Juli 1989.

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGNERD EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. .... tgl. 30 Agustus 1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : K. e. p. a. s.  
Blok :  
Kecamatan : Samarinda Hilir.  
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda.  
Huruf Daftar Nomor : AA. 34004.  
Didirikan tahun : 1979.

Dengan harga taksiran :

R u m a h	: Rp. 9.796.800,-	( Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah ).
Ganti rugi atas tanah	: Rp. 7.810.000,	( Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ).
Jumlah (dibulatkan)	: Rp 17.606.800,-	( Tujuhbelas Juta Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah ).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h	: Rp. 17.167.260,-	( Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah ).
Ganti rugi atas tanah	: Rp. ....	( ..... )
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. 17.167.260,-	( Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah ).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.  
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya  
Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. (.....)
2. Drs. D. N. KAMADJAJA. (.....)
3. Drs. EGNERD EDUARD DETHAN (.....)

TANDA TANGAN

(.....)  
(.....)  
(.....)



Perhitungan Harga Rumah Negeri Jaian : **Kapas Samarinda**

Hdno. : AA. 34004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M <sup>2</sup> (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1979.							
a.	Bangunan Induk	P	R	71,5 M2	300.000,-	21.450.000,-	5.577.000,-	15.873.000,-
b.	Bangunan Samping	P	R	8,75 M2	300.000,-	1.749.000,-	454.740,-	1.294.260,-
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp. 17.167.260,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M <sup>2</sup>	Harga / M <sup>2</sup>	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> ( <u>Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu -</u> ) ( <u>Dua Ratus Enam Puluh Rupa h .</u> )						Rp. 17.157.260,-

Panitia Penilai :

Ketua,

*Ham*  
Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

*[Signature]*  
Drs. D. N. KAMADAJA.

Anggota,

*[Signature]*  
Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.

Sekretaris,

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 062/SPR

Lampiran : 1 ( Satu ) helai

Samarinda, 04 Maret 1991.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. Drs. HASTUR, Ag ..... yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hrdno AA. 34.004 ..... Klas ..... terletak di Jalan K. a. p. a. S. .... dengan surat putusan kami tanggal, ..... No. .... /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
  2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : ..... tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
  3. bahwa Sdr. Drs. HASTUR, Ag ..... pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P & K ..... menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, ..... No. : ..... / SPR atas nama Sdr. ....
  2. Menunjuk Sdr. Drs. H. A. S. T. U. R. . Ag. .... untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 ( Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
  - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
  - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
  - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

**MEMUTUSKAN :**

1. Terhitung mulai tanggal, 07 Januari 1991, ..... surat putusan kami tanggal, 04 Maret 1991, ..... Nomor : 062 ..... / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Drs. HASTUR, Ag ditetapkan ..... ~~ditetapkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
  - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
  - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
  - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.


- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
  - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
  - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
  - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
  - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
  - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
  - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~SARAWAK~~ : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / ~~BUPATI~~ KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~CALANTY~~ Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



KEPADA

Yth. : Sdr. Drs. MASTUR. Az.  
Jalan: K. a. p. a. s. No 61.  
Samarinda.

